

KETIDAKPASTIAN PENGATURAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Josef M. Monteiro¹²²
Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

Abstract

Political parties are a condition sine qua non in democracy countries. However, according to law those political parties can be dissolved in case they entertain ideologies different from the official state ideology and therefore considered in branch of the law. The Constitutional Court may only dissolve political parties which breached prohibitions stipulated in Art. 40 Law 2/2008 (on political parties). This possibility to dissolve political parties, however is severely limited by the rules contained in Art. 68 par. (1) and (2) Law 24/2003 on the Constitutional Court. This should be considered unde mocratic and in violation of the people's right to file a motion to dissolve political parties in breach of the law before the Constitutional Court. The need therefore arise in light of the Indonesian rechtstaat in general and in particular to guarantee legal certainty and equal treatment before the law in particular, for a creative and extensive interpretation of the above article.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dewasa ini banyak negara di dunia telah mengakomodasi partai politik di dalam sistem politik yang demokratis. Hal ini juga dilakukan oleh negara Republik Indonesia yang dalam sistem demokrasi konstitusional telah mengakomodasi partai politik dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat ini kemudian dilakukan dengan penyelenggara pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan umum partai-partai politik berperan terutama menjadi kontestan pemilu.

Oleh karena itu, partai politik perlu diberi ruang terbuka dan kebebasan sehingga dapat menyerap aspirasi rakyat. Penyerapan aspirasi rakyat tidaklah mungkin terwujud jika ada pembatasan ter

hadap iklim keterbukaan dan kebebasan. Jikalau terdapat adanya pembatasan itu hanyalah disebabkan karena, pertama, sifat pemerintahan yang otoriter, dan kedua, partai-partai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengetatan terhadap jumlah partai politik. Hal ini berbeda jikalau terdapat adanya pembubaran partai politik yang sudah barang tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Namun demikian dalam sejarah kepartaian di Indonesia telah terjadi pembatasan bahkan pembubaran partai politik yang disebabkan berbagai pertimbangan, antara lain ideologinya bertentangan dengan ideologi negara (Pancasila) dan kebijakan pemerintah. Kita bisa melihat pada masa Orde Lama, peran yang dimainkan Par

¹²² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT

